

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR
KEPALA DAERAH JAWA BARAT.

Tanggal : 24 Juli 1965
Nomor : 9/Reg/150/B.II/V/65
Perihal : Pembayaran uang leges dalam rangka pelunasan uang
Sumbangan wajib Izin Usaha.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT :

Menimbang :

- a.bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tentang pelaksanaan keputusan Presiden Republik Indonesia/Pangkat Besar Komando Tertinggi Operasi Ekonomi No. 14/KOTOE/1965. doselotar [imgitam S.W.I. Usaha sebagaimana tercantum dalam surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat tanggal 29 Juni 1965 No. 7/Reg/24D/B.II/V/65, dipandang perlu untuk mengadakan penertiban administrasi dengan seksama (yang mengakibatkan pembiayaan percetakan-percetakan yang sangat tinggi).
- b.bahwa bagian dari pada 10% dari pendapatan S.W.I. Usaha yang disediakan untuk Daerah-daerah Tingkat I dan II untuk menutup pembiayaan administrasi pelaksanaan, tidak akan cukup untuk menutupi seluruh pembiayaan percetakan-percetakan dan lain-lain kebutuhan.

Mendengar:

Pembicaraan mengenai persoalan ini yang telah dibahas oleh para Anggota Badan Pelaksana/Pengawasan Sumbangan Wajib Izin Usaha Daerah Tingkat Jawa Barat pada tanggal 25 Juni 1965.

Mengingat:

- 1.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 29 Juni 1965 No. 7/Reg/24/B.II/V/65, vide pada angka 10 sub 10,6.
- 2.Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat tanggal 20 Mei 1965 No. 4936/15D/B.II/V/65.
- 3.Undang-Undang No. 1 tahun 1957 jo. Pen.Pres. No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).

Mengingat pula:

Peraturan Daerah Tanggal 5-12-1961 No. 34/PD-DPRD-GR/61 Peraturan Daerah tanggal 20-11-1962 No. 22/PD-DPRD-GR/62 perihal pemungutan uang cetak tulis dalam Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

Pertama:

Untuk menutup kekurangan pembiayaan percetakan dan alat-alat tulis menulis yang tidak terduga dalam rangka pelaksanaan pungutan Sumbangan Wajib Izin Usaha, maka selain dari pada uang Sumbangan Wajib Izin Usaha, para wajib sumbangan usaha harus membayar pula uang leges sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah), yang harus disetorkannya bersama-sama dengan penyetoran uang sumbangan wajib usaha, dilakukan pada formulier penyetoran (modal Gir. 5) secara terpisah dibawah nomor rekening Giro Pos No. A. 955.

Kedua:

Memerintahkan pengundangan keputusan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 5 Juli 1965

GOVERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT,

ttd.

MASHUDI.

Brig.Jen. TNI.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Anggota Badan pelaksana/Pengawas SWIU Daerah Tingkat I Jawa Barat,
2. Kepala Biro II (Keuangan) pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat,
 - a. Kepala Bagian Pajak dan Penghasilan Lain dari Biro II bersama semua Wilayah-wilayahnya.
 - b. Kepala Bagian Urusan Keuangan dari Biro II.
3. Segenap Inspektur Pemerintahan Wilayah I s/d V.
4. Segenap Bupati/Walikota Kepala Daerah Tingkat II/Kotapraja,
5. Segenap Kepala Biro/Inspektorat/Bagian pada Sekretariat Gubernur Kepala Daerah Jawa Barat.